



## **PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 21 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 92/19/IV/2000;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah istri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT 07, Desa DESA, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun;
- b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pekerjaan Pemohon sebagai kontraktor di PT Pertamina menyebabkan Pemohon sering tidak berada di rumah selama Pemohon berada di luar Kota Termohon, tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
  - b. Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon saat Pemohon pulang dari pekerjaannya, dengan berkata kasar dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - c. Termohon tidak pernah melayani Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai seorang suami lahir maupun bathin.
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua sesuai dengan alamat di atas selama tiga tahun, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Yunizar Hidayati, S.H.I., berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal 08 September 2017 ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2014, namun tidak benar antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula;
- Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 92/19/IV/2001, tanggal 09 April 2001, yang telah *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tidak pernah mengajukan alat bukti saksi ke persidangan, karena Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai putusan dibacakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Yunizar Hidayati, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 08 September 2017 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, hal mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai dengan Termohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Pekerjaan Pemohon sebagai kontraktor di PT Pertamina menyebabkan Termohon sering tidak berada di rumah selama Pemohon berada di luar Kota Termohon, tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
- Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon saat Pemohon pulang dari pekerjaannya, dengan berkata kasar dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Termohon tidak pernah melayani Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai seorang suami lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, namun Termohon membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan alat bukti saksi ke persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran permohonan Pemohon, sesuai amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** dengan tanggal 27 Muharram 1439 H yang terdiri dari **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota yang sama, serta **Dakardi, S.Ag, M.Sy.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

HAKIM ANGGOTA II

**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Dakardi, S.Ag, M.Sy.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000.00  
Jumlah : Rp 411.000.00  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)